EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah

Volume 10, No. 1, Tahun 2022

E ISSN: 2622-0083

SOSIO-EKONOMI SEBAGAI FAKTOR NON-PERFORMING FINANCING PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Barianto Nurasri Sudarmawan

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Jalan Gajayana No. 50, Dinoyo, Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia

⊠ Corresponding Author:

Nama Penulis: Barianto Nurasri Sudarmawan

E-mail: barianto@uin-malang.ac.id

Abstract

The study analyzes the factors that affect Non-Performing Financing (NPF) using the customer's socio-economic indicators (age, gender, education level, county). The research chose Indonesia as the object of research, because it has the largest Muslim population in the world and the development of Sharia Microfinance Institutions (MFIs) in this country is quite promising. To identify the factors that influence non-performing financing in Islamic MFIs, we use the logit model to estimate the probability of factors affecting NPF. The results of this study indicate that the socio-economic factors of the customer, namely age, gender, education level, influence problematic financing. The results of this study give a framework for making strategic policy to maintain Sharia MFIs stability based on the dimensions of age, gender, level and education.

Keywords: Socio-Economic; NPF; Sharia MFI

Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Non-Performing Financing* (NPF) dengan menggunakan indicator sosio-ekonomi nasabah (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah). Penelitian memilih objek penelitian indonesia, karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah di negara ini cukup menjanjikan. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di LKM syariah, kami menggunakan Model logit untuk memperkirakan probabilitas factor yang mempengaruhi NPF. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor sosiologi ekonomi nasabah yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, berpengaruh terhadap pembiayan bermasalah. Hasil penelitian ini memberikan dapat dijadikan dasar untuk membuat strategi untuk menjaga stabilitas LKM Syariah berdasarkan dimensi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

Kata kunci: Sosio-Ekonomi; NPF; Lembaga keuangan Mikro Syariah

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai keuangan Syariah menjadi subjek yang sangat menarik dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan melihat



faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia. Penelitian memilih objek penelitian indonesia, karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan perkembangan LKM syariah di negara ini cukup menjanjikan (Fianto et al., 2018; Hussain, 2015).

Beberapa waktu belakang, Lembaga keuangan Mikro menjadi pembahasan yang menarik sebagai alternatif pengingkatan inkulisifitas keuangan dan pengentasan kemiskinan (Berhane & Gardebroek, 2011; Fianto et al., 2018, 2019; Littlefield et al., 2003). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan pada tahun 2019 mencapai 76,19 %. Nilai ini meningkat dibandingkan tingkat literasi keuangan pada tahun 2016 yang sebesar 67,8 %. Untuk mempercepat tingkat inklusif keuangan di Indonesia, OJK menerapkan langkah strategis untuk melakukan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2021.

Strategi yang dilakukan OJK ternyata tidak cukup efektif. Hal ini dapat ditunjukkan oleh jumlah pelaku LKM yang menurun pada tahun 2021 (yoy). Pada tahun 2020, jumlah pelaku LKM sebesar 228 unit, dengan rincian LKM konvensional sebesar 148 unit, dan LKM Syariah sebesar 80 unit. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah LKM sebesar 226 dengan rincian 144 LKM konvensional dan 82 unit. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Lembaga keuangan mikro di Indonesia cenderung melambat.

Selanjutnya, (Afandi & A, 2018) menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro menghadapi ketidakstabilan yang tinggi. Hal ini tidak terlepas pada beberapa hal, diantaranya factor sosial ekonomi nasabahnya. Mayoritas nasabah Lembaga keuangan mikro merupakan golongan masyarakat lapis bawah yang sangat rentan terhadap pembiayaan (kredit) macet. Terlebih, dalam menjalankan usahanya, Lembaga keuangan tidak diperkenankan untuk menarik collateral dari nasabahnya. Hal ini akan semakin membuat keberlangsungan Lembaga keuangan menjadi semakin sulit. Dengan kata lain isu keberlanjutan dan keterjangkauan menjadi pokok pembahasan yang tidak bisa dikesampingkan. (Re et al., 2019) menyatakan bahwa Kedua hal ini dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan macet yang terjadi pada Lembaga keuangan mikro tersebut.

Secara spesifik, LKM syariah adalah lembaga yang memiliki islami nilainilai dan mengikuti prinsip-prinsip Islam yang dapat menjadi solusi bagi umat yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal (misalnya, bank) (Abdelkader, 2013; Ahmad & Rafique Ahmad, 2009; Fianto et al., 2019). LKM Syariah menyediakan beberapa produk pembiayaan yang sejalan dengan keyakinan Islam, seperti laba dan mekanisme pembagian kerugian (PLS) dan non-PLS (Dhumale & Sapcanin, 1998).



LKM syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan LKM konvensional. Produk dan layanan LKM syariah bebas dari bunga dan mengikuti prinsip syariah, yaitu tidak terlibat dalam maysir (perjudian) dan gharar (kontrak ketidakpastian) (Chong & Liu, 2009; Fianto et al., 2019; Rahim & Rahman, 2010). Untuk mengganti bunga, pada dasarnya terdapat dua mekanisme pembiayaan pada LKM syariah yaitu skema PLS dan non-PLS. Skema PLS adalah perjanjian bisnis antara dua pihak atau lebih di mana semua pihak berbagi sumber daya dan keuntungan mereka berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Skema non-PLS menghasilkan keuntungan melalui margin dan biaya berdasarkan layanan yang diberikan (Akhter, 2009; Dhumale & Sapcanin, 1998; Rahim & Rahman, 2010).

LKMS merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu dan memberikan pembiayaan kelas bawah masyarakat dan untuk mengurangi kemiskinan (Berhane & Gardebroek, 2011, 2012; Fianto et al., 2018). Umat Islam membutuhkan produk keuangan yang sejalan dengan keyakinan mereka, LKM Syariah dapat menjadi lembaga yang memainkan peran penting di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan yang tergolong dalam masyarakat kelas bawah dan LKM syariah adalah lembaga yang dapat menjangkau masyarakat di pedesaan (Fianto et al., 2019; Nursantika et al., 2017). Selain itu, LKM Syariah juga dapat melakukan distribusi kekayaan. Hal inilah yang membedakan LKMS dengan Lembaga keuangan konvensional lainnya (Hasbi, 2015). Untuk menjalankan peran penting ini, Hasbi (2015) menyatakan Lembaga keuangan syariah perlu memiliki stabilitas keuangan yang baik.

Keberlangsungan Lembaga keuangan sejauh ini banyak ditinjau menggunakan sudut pandang kinerja keuangan (Afandi & A, 2018; Hasbi, 2015; Nursantika et al., 2017; Zubair, 2016). Selian aspek kinerja keuangan, banyak peneliti yang berusaha meninjau aspek lain dari Lembaga keuangan. (Adnan & Ajija, 2015) menemukan bahwa keberadaan Lembaga keuangan dapat mengurangi kemiskinan. Lebih lajut, (Amalia & Rahmatullah, 2018) menemukan bahwa dalam mendukung kesetaraan ekonomi atau pengentasan kemiskinan, Lembaga Keuangan memerlukan teknologi yang tepat dalam melaksanakan aktivtias bisnisnya. Pada aspek yang lain (Haque et al., 2021) berusaha menganalasis stabilitas Lembaga keuangan menggunakan analisis SWOT.

Kajian kali ini berupaya untuk memberikan dimensi berbeda dari beberapa penelitian di atas. Penelitian ini berfokus untuk mencari penentu pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) menggunakan dimensi sosial ekonomi. Alasan kuat dilakukannya penelitian ini yaitu mayoritas nasabah Lembaga Keuangan Mikro didominasi oleh nasabah yang bersifat *unbankable*. Hal ini membuat Lembaga Keuangan Mikro lebih rentan



terhadap pembiayaan macet. Dengan adanya enelitian ini, diharapkan Lembaga keuangan mikro dapat menerapkan strategi yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian (potensi pembiayaan macet).

KAJIAN PUSTAKA

Di antara studi tentang non-performing financing/loan, studi yang dilakukan oleh Aghion & Morduch (2004). Penelitian dimulai dengan sejarah keuangan mikro dan kemudian berfokus pada bank Grameen di Bangladesh. Aghion & Morduch (2004) menjelaskan bahwa ada banyak cara untuk mengurangi default rate atau non-performing financing nasabah. Salah satu caranya adalah memperhatikan unsur pinjaman kelompok, jenis kelamin (perempuan/ perempuan), dan pekerjaan (petani, buruh dan lainnya) sebelum mencairkan pembiayaan. Cara tersebut dapat berdampak pada minimlisir resiko gagal bayar. Tingkat pendapatan, pendidikan, dan faktor sosial ekonomi juga penting dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah (Aghion & Morduch, 2004).

Pada dimensi usia, Tulung & Ramdani, (2015), menjelaskan bahwa seseorang dengan usia yang lebih matang akan semakin mampu mengatasi permasalahan gagal bayar. Hal ini disebabkan pada usia yang matang, seseorang akan cenderung lebih siap dalam tahap perencanaan. Meskipun begitu, kematangan seseorang sangat sulit sekali ditentukan dengan nilai angka. Berdasarkan kajian tersebut maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Usia memiliki pengaruh terhadap NPF

Pada dimensi gender, Masalah pembiayaan perempuan lebih menarik untuk dibahas. menurut penelitian ini, terdapat alasan mengapa perempuan lebih unggul daripada laki-laki dalam mengelola keuangan. Dari segi keuangan, perempuan lebih konservatif dalam mengelola uang dan perempuan miskin memiliki lebih sedikit pilihan untuk menggunakan uang dibandingkan laki-laki. Dari sudut pandang sosial, perempuan merasa lebih malu dengan rekan-rekan mereka (komunitas) ketika mereka tidak dapat membayar kembali keuangan sesuai jadwal (Aghion & Morduch, 2004). Morduch (1999) meneliti tingkat pembayaran kembali untuk Grameen Bank dari tahun 1985 sampai 1997. Studi tersebut menyoroti bahwa inovasi utama dalam Bank Grameen adalah jadwal pembayaran kembali mingguan, peningkatan progresif dalam jumlah pinjaman, dan fokus pada nasabah perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan temuan Vance & McNulty, (2014) yang menjelaskan bahwa laki-laki lebih cenderung tidak mengalami gagal bayar karena lebih memiliki kepastian karir. Berdasarkan kajian tersebut maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2: Gender memiliki pengaruh terhadap NPF



Pada dimensi Pendidikan Agarwal et al., (2010) menyatakan bahwa kecenderungan gagal bayar lebih melekat pada masyarakat dengan Pendidikan tinggi. Hal ini tidak terlepas dari kapasitas orang tersebut dalam mencari pekerjaan dengan menggunakan kapasitas pendidikannya. Meskipun begitu, temuan dari Anuradha, (2020) dan Tulung & Ramdani (2015) menyatakan hasil yang bersebrangan dari penelitian Agarwal et al., (2010). Anuradha (2020) dan Tulung & Ramdani (2015) menemukan bahwa masyarakat dengan Pendidikan tinggi lebih cenderung untuk dapat meminimalisir terjadinya gagal bayar. Hal ini tentu saja menjadi perdebatan yang menarik dalam rangka meminimalisir terjadinya NPF. Berdasarkan kajian tersebut maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H3: Pendidikan memiliki pengaruh terhadap NPF

Pada dimensi daerah, (Beckmann, 2013; Gaisina & Kaidarova, 2017) menemukan bahwa daerah pedesaan lebih cenderung mengalami gagal bayar. Hal ini dikarenakan perilaku mereka yang belum taat akan perencanaan keuangan. Selain itu, permasalahan minimnya pemahaman literasi keuangan di pedesaan juga membuat daerah pedesaan menjadi ladang gagal bayar bagi Lembaga keuangan mikro Syariah. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Lembaga keuangan miro Syariah dalam membuat strategi untuk mengatasi tingginya gagal bayar di pedesaan. Berdasarkan kajian tersebut maka hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

H4: Daerah memiliki pengaruh terhadap NPF.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok: sosio-ekonomi (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan daerah). Tabel 1 menunjukkan definisi operasional variabel penelitian. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di LKM syariah, kami menggunakan model pilihan diskrit (DCM) yang memodelkan serangkaian pilihan yang saling eksklusif dan menyeluruh (Li et al., 2011; Umoh, 2006). Model logit kami gunakan untuk memperkirakan probabilitas memiliki skala data yang biner. Persamaan (1) merupakan model logit pada penelitian ini.

$$Pn(Y_n = 1) = Pr(U_{1n} > U_{0n}) = Pr(Z_n > 0) = \frac{1}{1 + e^{-\beta X}n}$$
 (1)

Dimana Yn sama dengan 1 jika nasabah memiliki status pembayaran yang buruk dan 0 sebaliknya; dan Pn adalah perkiraan probabilitas nasabah memiliki status tidak berkinerja. Model logit digunakan karena mirip dengan rumus probabilitas pilihan (Train, 2003). Model logit juga nyaman digunakan



dan probabilitas (mis., Status non-kinerja) didistribusikan secara logis (Ben-Akiva & Lerman, 1997; Dong et al., 2006; Li, 2010).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

	-			
Variabel	Deskripsi	Tipe	Sumber	
Sosioekonomi	Variabel	Variabel		
Usia	Usia dari nasabah LKMS (tahun)	Continuous	Susenas; BPS	
Gender	Jenis kelamin dari nasabah (1 = laki-laki, 0= perempuan)	Dummy	Susenas; BPS	
Tingkat	Tingkat Pendidikan dari nasabah	Dummy	Susenas; BPS	
Pendidikan	(1= Pendidikan tinggi; 0= Pendidikan rendah)	, in the second		
Daerah	Daerah asal nasabah (1=kota; 0=desa)	Dummy	Susenas; BPS	
NPF	Nilai pembiayaan gagal bayar	Continuous	Laporan Statistik Lembaga	
			Keuangan Mikro OJK 2020	

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model regresi dapat dikatakan baik jika model regresi tersebut memiliki kriteria Best, Linear, Unbiased Estimator (BLUE). Salah satu uji untuk mendapatkan kriteria itu adalah uji normalitas (Tabel 2). Uji ini bertujuan untuk memastikan residual data yang dikumpulkan pada penelitian ini memiliki sebaran yang normal. Berdasarkan hasil pengujian normalitas diatas dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini telah normal karena nilai probabilitas yang lebih besar daripada 5%.

Berbeda dengan uji asumsi klasik yang lain yang bertujuan untuk melihat residual, uji multikoloniearitas (Tabel 3) digunakan untuk meninjau hubungan antar variabel independent. Penelitian ini mengharapkan tidak terjadi hubungan antar variabel independent. Diharapkan masing-masing variabel independent hanya memiliki pengaruh kepada variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian Multikoliniearitas diatas, nilai dari *Centered VIF* memiliki nilai yang kurang dari 10, artinya model ini tidak mengalami masalah multikoloniearitas. Dengan kata lain, variabel independent dalam pengujian ini tidak saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

Uji heterokedastisitas (Tabel 4) bertujuan unutk melihat varians residual dari pengamatan satu kepengamatan lainnya. Sama dengan uji normalitas, uji ini akan menentukan apakah model penelitian ini memiliki kriteria BLUE. Penelitian ini mengharapkan residual varians dari satu pengematan ke pengamatan memiliki perbedaan. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas diketahui bahwa nilai probabilitas seluruh variabel memiliki nilai diatas 5%. Artinya model ini telah lulus uji heterokedastisitas.



Uji asumsi klasik terakhir yang bertujuan untuk mendapatkan kriteria BLUE adalah uji autokorelasi (Tabel 5). Uji ini bertujuan untuk menguji residual pada pada setiap periode. Pada penelitian ini diharapkan residual antar periode tidak saling berhubungan. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas diketahui bahwa nilai probabilitas seluruh variabel memiliki nilai diatas 5%. Artinya model ini telah lulus uji autokorelasi.

Hasil analisis regresi logistik (Tabel 6) menunjukkan bahwa pada variabel usia berpengaruh signifikan negatif dengan tingkat signifikasi 10% (alpha 0.1). Artinya semakin tua usia nasabah kecenderungan untuk nasabah mengurangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Artinya semakin senior mengurangi kemungkinan nasabah gagal bayar atas pembiayaan yang diambilnya dari LKM Syariah. Penelitian ini mem (tulung dan ridfa, negasi anuradha)

Pada variabel gender menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan pada tingkat signifikasi sebesar 10% (alpha 0.1). artinya pada nasabah lakilaki kecenderungan lebih kecil untuk pembiayaan yang bermasalah dibanding pada nasabah perempuan. Pendidikan menunjukkan hasil bahwa berpengaruh signifikan positif dengan signifikasi sebesar 1% (alpha 0.01). Artinya kecenderungan semakin tinggi Pendidikan seorang nasabah maka akan cenderung melakukan non-performing financing, yang artinya kebanyakan nasabah kegagalan bayar pada pembiayan Syariah terjadi pada nasabah yang memiliki tingkat Pendidikan lebih tinggi. Sedangkan pada variabel daerah menunjukkan hasil bahwa berpengaruh signifikan negative dengan signifikasi sebesar 10% (alpha 0.1). Artinya kecenderungan seorang nasabah yang tinggal di Kota maka akan cenderung melakukan mengurangi non-performing financing, yang artinya kebanyakan nasabah kegagalan bayar pada LKM Syariah terjadi pada nasabah yang memilikidaerah tempat tinggal di desa

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

Indkator	Nilai Uji
Jarque-Bera	0,073633
Probability	0.963853

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Tabel 3. Hasil Penguijan Multikoliniearitas

Tuber 5. Hushi i eng	Centered		
Variabel	VIF		
Usia	2.288828		
Gender	6.738283		
Pendidikan	3.942923		
Daerah	6.301478		

Sumber: Data diolah peneliti (2021)



Tabel 4. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Variabel	Prob.
Usia	0.1814
Gender	0.3981
Pendidikan	0.2467
Daerah	0.0576

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Tabel 5. Hasil Pengujian Autokorelasi

Variabel	Prob.
Usia	0.4651
Gender	0.7573
Pendidikan	0.9472
Daerah	0.7249

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Tabel 6. Hasil Output Penelitian

Variabel	Coefficient	z-Statistic	Prob.
Variabel Depende	n: NPF		
Intersept	1.213625	4.267809	0.0000***
Usia	-0.028442	-1.814246	0.0722*
Gender	0.091062	-0.856797	0.0933*
Pendidikan	8.247777	2.881693	0.0047***
Daerah	-0.017948	1.394705	0.0658*

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Faktor Pengaruh Usia Terhadap NPF

Pada penelitian ini, hubungan usia dengan *non- performing financing* pembiayaan bermasalah (NPF), menurut hasil regresi logistic memiliki hubungan yang signifikan. Temuan ini membuktikan bahwa semakin seseorangmemiliki usia yang matang maka akan semakin cenderung mengurangi kemungkinan gagal bayar. Sebaliknya, semakin seseorang berada usia yang belum matang, maka kemungkinan gagal bayar akan semakin besar terjadi. Secara psikologis, seseoarang mencapai kematangan usia pada umur 40, meskipun begitu ukuran angka tidak selalu menjadi tolak ukur kematangan seseorang. Hal tersebut dikarenakan berbagai pengalaman yang dialami seseorang mampu mengasah pola fikir dan pengambilan keputusannya. Namun demikian, seseorang yang sudah mencapai usia matang, mampu mengambil keputusan dengan tepat pada semua aspek kehidupan termasuk pengelolaan keuangan.

Dalam mengelola keuangan (seperti keputusan pengambilan pembiayaan) diperlukan kematangan diri pada diri seseorang. Bagi Lembaga keuangan, diperlukan sebuah metode pendekatan yang mengidentifikasi kematangan seseorang dalam mengambil keputusan. Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada tingkat resiko gagal bayar dari seorang nasabah (Anuradha, 2020; Tulung & Ramdani, 2015).



Faktor Pengaruh Gender terhadap NPF

Menurut hasil olah statstik, penelitian ini menemukan bahwa pria kecenderungan untuk tidak mengalami gagal bayar. Sebaliknya, perempuan cenderung memiliki resiko gagal bayar yang tinggi. Temuan ini berbeda dengan penelitian Aghion & Morduch, (2004) yang telah dijelaskan pada kerangka teori diatas. Penelitian ini mengindikasikan bahwa laki-laki cenderung untuk berani mengambil keputusan untuk mengambil pembiayaan dan bisa bertanggung jawab dalam mengelola keuangannya. Selain itu, laki-laki cenderung memiliki kontrak karir yang lebih potensial. Hal ini tidak terlepas dari fenomena kesetaraan gender yang terjadi di masyarakat. Vance & McNulty, (2014) dan Wilson, (1998) menjelaskan bahwa kesetaraan gender masih menjadi pembahasan yang menarik dalam berbagai aspek termasuk karir. Meskipun seluruh elemen masyarakat mempercayai bahwa kesetaraan gender perlu untuk diterapkan namun pada praktiknya masih terdapat senjang antara Wanita dan pria. Hal ini mengindikasikan bahwa pria masih memiliki jaminan dalam karir yang mana akan berdampak pada menurunnya resiko gagal bayar.

Hasil penelitian menyiratkan bahwa LKM perlu memperhatikan factor gender dalam memberikan pembiayaan. Lebih dari itu, mayoritas nasabah LKM Syariah merupakan masyarakat lapis bawah yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Diperlukan tinjauan yang lebih luas selain gender dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan seperti pekerjaan saat mengambil pembiayaan dan lingkungan sosial calon nasabah.

Faktor Pengaruh Pendidikan Terhadap NPF

Hasil statistik pada variabel Pendidikan menunjukkan bahwa kebanyakan nasabah kegagalan bayar pada pembiayan Syariah terjadi pada nasabah yang memiliki tingkat Pendidikan lebih tinggi. Orang yang menganggur akan rentan dengan unbankable, sehingga salah satu alternatif pemenuhan modal atau konsumsinya adalah melalui pembaiayaan Lembaga keuangan mikro Syariah. Namun demikian menurut hasil statistik ditemukan bahwa masyarakat yang memiliki Pendidikan tinggi cenderung mengalami kegagalan bayar. Menurut data yang dipublikasikan BPS, tingkat pengangguran pada Pendidikan tinggi di Indonesia (tingkat sasrjana dan diploma) mencapai lebih dari 11 persen dari total keseluruhan pengangguran (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan status Pendidikan tinggi akan lebih rentan mengalami gagal bayar jika melakukan pembaiayaan atau kredit. Penelitian ini juga didukung oleh temuan Agarwal et al., (2010) yang menjelaskan bahwa kegagalan bayar lebih cenderung dilakukan oleh para lulusan Pendidikan tinggi. Untuk mengatasi hal ini, para sarjana perlu dibekali dengan pelatihan pengelolaan keuangan.



Temuan ini memberikan rambu-rambu pada LKM Syariah, jika terdapat calon nasabah dengan Pendidikan tinggi yan menganggur perlu diberikan assessment lebih detail. Pembiayaan yang tepat untuk nasabah yag memiliki Pendidikan dan berada pada usia produktif adalah pembiayaan produktif yang digunakan untuk usaha dibandingkan pembiayaan konsumtif. Hal ini akan secara langsung akan meminimalisir tingkat gagal bayar pada masyaraat yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi.

Faktor Pengaruh Daerah Terhadap NPF

Menurut hasil pengujian hipotesis penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan nasabah kegagalan bayar pada LKM Syariah terjadi pada nasabah yang memiliki daerah tempat tinggal di desa. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan didesa jika dibandingkan di daerah perkotaan. (Gaisina & Kaidarova, 2017) menjelaskan bahwa Ketidakpahaman masyarakat desa akan pengelolaan keuangan rumah tangga akan meningkatkan kemungkinan mereka terjebak dalam gagal bayar (Beckmann, 2013; Gaisina & Kaidarova, 2017). Maka dari itu diperlukan strategi yang tepat dalam meningkatkan literasi keuangan di desa guna meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan mereka. Dengan meningkatknya literasi keuangan diharapkan mereka dapat memahami pola konsumsi, saving dan mampu membuat perencanaan keuangan yang baik.

Parikh (2006) juga menjelaskan bahwa sulit bagi penyedia jasa Lembaga keuangan mikro untuk memberikan layanan keuangan yang berkelanjutan pada daerah pedesaan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi. Pertama, lokasi yang jauh dari daerah pedesaan menyebabkan sulitnya informasi terkait kondisi riil nasabah. Kedua, manajemen dan pengelolaan data yang belum termutakhirkan. Ketiga, perilaku menabung masyarakat pedesaan masih rendah. Hal ini membuat pengelolaan Lembaga keuangan mikro di pedesaan menjadi lebih rentan.

Penelitian ini menjustifikasi bahwa pelaku LKM syariah perlu mempertimbangkan banyak hal dalam melakukan aktivitas bisnis di daerah pedesaan. LKM Syariah perlu megnambil peran dalam meningkatkan literasi keuangan yang ada dipedesaan. Dengan meningkatnya litrasi keuangan desa, LKM Syariah akan mampu meminimalisir resiko terjadinya gagal bayar.

KESIMPULAN

Penelitian ini melihat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada LKM Syariah menggunakan indicator sosio-ekonomi. Penelitian ini menggunakan regresi logit untuk mengetahui kecenderungan dari setiap hubungan antar variabel. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh variabel sosio-ekonomi berupa usia, gender,



Pendidikan dan daerah memiliki pengaruh pada Non- performing financing (NPF). Hal ini memberikan dimensi baru pada penelusuran faktor determinan NPF. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah nasabah, setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat Menyusun strategi dalam memberikan pembiayaan pada nasabah. Temuan ini mengindikasikan bahwa LKMS tidak cukup hanya berorientasi pada 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral), namun juga perlu memperhatikan sosio-ekonomi dari nasabah. Selain itu, demi terwujudnya keuangan yang inklusif, pemerintah dapat merancang program keuangan mikro khusus untuk mengakomodasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkader, I. Ben. (2013). Islamic vs Conventional Microfinance Institutions: Performance analysis in MENA countries Islamic vs Conventional Microfinance Institutions: Performance analysis in MENA countries. International Journal of Business and Social Research (IJBSR), 3(5), 219–233. https://doi.org/10.18533/ijbsr.v3i5.21
- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty The case of Indonesian Islamic Microfinance Institution. Humanomics, 31(2), 160–182.
- Afandi, M. A., & A, I. Q. (2018). The Forecasting Of Financial Inclusion In East Java Through Islamic Microfinance Institution: An Autoregres- Sive Integrated Moving Average Approach. JDE (Journal of Developing Economies), 3(2), 91–105. https://doi.org/10.20473/jde.v3i2.10513
- Agarwal, S., Amromin, G., Ben-David, I., Chomsisengphet, S., & Evanoff, D. D. (2010). Learning to cope: Voluntary financial education and loan performance during a housing crisis. American Economic Review, 100(2), 495–500. https://doi.org/10.1257/aer.100.2.495
- Aghion, B. A. De, & Morduch, J. (2004). Microfinance: Where do we stand. 135–148.
- Ahmad, A. U. F., & Rafique Ahmad, A. B. (2009). Islamic microfinance: The evidence from Australia. Humanomics, 25(3), 217–235. https://doi.org/10.1108/08288660910986946
- Akhter, W. (2009). Islamic Micro-Finance And Poverty Alleviation: A Case Of Pakistan. 1–8.
- Amalia, E., & Rahmatullah, I. (2018). Strategic Alliances between Sharia Microfinance Institutions and Financial Technology in Strengthening Small Micro Enterprises for Socio Economic Justice. Proceedings Ofthe 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018), Icri 2018, 2444–2452. https://doi.org/10.5220/0009944224442452
- Anuradha, P. A. N. S. (2020). Factors Affecting Non-Performing Loan Portfolio in Micro-Lending: Evidence from Sri Lanka. International Journal of Science and Research, 9(2), 1503–1507.
 - https://doi.org/10.21275/SR20212122256



- Beckmann, E. (2013). Financial Literacy and Household Savings in Romania. Numeracy, 6(2). https://doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.9
- Ben-Akiva, M., & Lerman, S. R. (1997). Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand (Issue 5). The MIT Press.
- Berhane, G., & Gardebroek, C. (2011). Does microfinance reduce rural poverty? Evidence based on household panel data from northern Ethiopia. American Journal of Agricultural Economics, 93(1), 43–55. https://doi.org/10.1093/ajae/aaq126
- Berhane, G., & Gardebroek, C. (2012). Assessing the Long-term Impact of Microcredit on Rural Poverty: Does the Timing and Length of Participation Matter? In International Food Policy Research Institute, Sept 2012, 17.
- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? Pacific Basin Finance Journal, 17(1), 125–144. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003
- Dhumale, R., & Sapcanin, A. (1998). An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance. Study by the Regional Bureau for Arab States, United Nations Development Programme, in Cooperation with the Middle East and North Africa Region, 1–14.
- Dong, X., Ben-Akiva, M. E., Bowman, J. L., & Walker, J. L. (2006). Moving from trip-based to activity-based measures of accessibility. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 40(2), 163–180. https://doi.org/10.1016/j.tra.2005.05.002
- Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing from Islamic microfinance institutions: evidence from Indonesia. Agricultural Finance Review, 79(5), 633–645. https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091
- Fianto, B. A., Gan, C., Hu, B., & Roudaki, J. (2018). Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. Pacific Basin Finance Journal, 52, 163–172. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.010
- Gaisina, S., & Kaidarova, L. (2017). Financial Literacy of Rural Population as a Determinant of Saving Behavior in Kazakhstan. Rural Sustainability Research, 38(333), 32–42. https://doi.org/10.1515/plua-2017-0010
- Haque, M. G., Nurjaya, Affandi, A., Erlangga, H., & Sunarsi, D. (2021). Micro Financial Sharia Non-bank Strategic Analysis: a Study at. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(2), 1677–1686.
- Hasbi, H. (2015). Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia. 211, 1073–1080. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.143
- Hussain, M. (2015). Measurement of Poverty in Oic Member Countries: 1–82. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14405.86242
- Li, X. (2010). an Empirical Analysis of Microcredit On China Rural Houshold. Lincoln University.
- Li, X., Gan, C., & Hu, B. (2011). Accessibility to microcredit by Chinese rural households. Journal of Asian Economics, 22(3), 235–246. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2011.01.004



- Littlefield, B. Y. E., Morduch, J., & Hashemi, S. (2003). Is Microfinance an Effective Strategy to Reach the Millennium Development Goals? Focus Note, 24(January), 1–11.
- Morduch, J. (1999). The role of subsidies in microfinance: Evidence from the Grameen Bank. Journal of Development Economics, 60(1), 229–248. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(99)00042-5
- Nursantika, S., Aspiranti, T., & Amaliah, I. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Lkms Di Indonesia. Prosiding SNaPP2017Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora, 727–734.
- Parikh, T. S. (2006). Rural microfinance service delivery: Gaps, inefficiencies and emerging solutions. 2006 International Conference on Information and Communication Technology and Development, ICTD2006, 223–232. https://doi.org/10.1109/ICTD.2006.301861
- Rahim, A., & Rahman, A. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. Humanomics, 26(4), 284–295. https://doi.org/10.1108/08288661011090884
- Re, R. Y., Hulwati, & Rozalinda. (2019). Pengaruh Kedalaman Jangkauan Pembiayaan Terhadap Keberlanjutan Keuangan Lembaga Keuanga N Mikro. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 4(1), 15–17.
- Train, K. E. (2003). Discrete choice methods with simulation. In Discrete Choice Methods with Simulation (Vol. 9780521816, Issue October). https://doi.org/10.1017/CB09780511753930
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2015). The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance. International Research Journal of Business Studies, 8(3), 155–166. https://doi.org/10.21632/irjbs.8.3.155-166
- Umoh, G. S. (2006). Empirical investigation of access to micro-credit in an emerging economy: Evidence from Nigeria. Journal of African Business, 7(1–2), 89–117. https://doi.org/10.1300/J156v07n01_05
- Vance, C. M., & McNulty, Y. (2014). Why and how women and men acquire global career experience: A study of American expatriates in Europe. International Studies of Management and Organization, 44(2), 34–54. https://doi.org/10.2753/IMO0020-8825440202
- Wilson, E. M. (1998). Gendered career paths. Personnel Review, 27(5), 396–411. https://doi.org/10.1108/00483489810230334
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah. IQTISHADIA, 9(2), 201–226